

SK PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL
TK.TUNAS HARAPAN
DESA TAMIYANG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 023/DPMPSTSP/503/SIO-PAUD/II/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK TUNAS HARAPAN "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. ANNA NIATI, S.Pd. AUD, Nomor: 001/YTH/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-30/DIK/PAUDNI/421.9/02/2021 tanggal 11 Februari 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK TUNAS HARAPAN
Alamat PAUD : Desa Tamiyang RT.003 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 Februari 2021
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,


Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :
1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN TANTA
KANTOR DESA TAMIYANG**

Jl. KM.63 Desa Tamiyang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **35** / TMY/140/01/2023

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN
DESA TAMIYANG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan proses Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tamiyang dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : Banyaknya anak usia kanak-kanak di desa Tamiyang yang mempunyai minat tinggi untuk belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Mendirikan Taman Kanak-kanak dengan nama TK. Tunas Harapan sebagaimana tercantum dalam surat.

KEDUA

: Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 telah berdiri Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan Desa Tamiyang.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat : Tamiyang

Pada Tanggal : 16 Januari 2023



Kepala Desa Tamiyang,

RABULI